



## **GUBERNUR LAMPUNG**

### **KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG**

**NOMOR : G/526 /V.11/HK/2017**

#### **TENTANG**

**PENYELENGGARAAN KEGIATAN BIMBINGAN TEKNIS (BIMTEK)  
PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN (PIAK)  
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2017**

#### **GUBERNUR LAMPUNG,**

- Menimbang** : bahwa dalam rangka meningkatkan kompetensi dan kemampuan Teknis Aparatur Pemerintah Provinsi serta membina Aparatur pemerintah Kabupaten/Kota yang mengelola Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) khususnya Administrator *Database* (ADB) pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota maupun Provinsi, maka perlu dilaksanakan Bimbingan Teknis (Bimtek) Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (PIAK) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Lampung Tahun 2017 dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013;  
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;  
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengkajian, Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan;  
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2015 tentang Persyaratan, Ruang Lingkup dan Tata Cara Pemberian Hak Akses serta Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan, Data Kependudukan dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik;  
5. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;
- Memperhatikan** : 1. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 98 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2017;  
2. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 01 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2017.

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENYELENGGARAAN KEGIATAN BIMBINGAN TEKNIS (BIMTEK) PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN (PIAK) DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2017.**
- KESATU : Menyelenggarakan Kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (PIAK) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Lampung Tahun 2017.
- KEDUA : Peserta Kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (PIAK) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Lampung Tahun 2017 diikuti oleh 40 (empat puluh) orang Peserta yang berasal dari Unsur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota dan Provinsi.
- KETIGA : Narasumber Kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (PIAK) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Lampung Tahun 2017 terdiri dari Narasumber yang berasal dari Pusat dan Narasumber Daerah.
- KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA OPD) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Lampung Tahun 2017 pada Program Penataan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kegiatan Pengembangan dan Perhimpunan Informasi Administrasi Kependudukan.
- KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Lampung, dengan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan selesainya seluruh rangkaian Kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) dimaksud, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung  
pada tanggal 12 - 10 2017

**GUBERNUR LAMPUNG,**

**M. ARIDHOFICARDO**

**Tembusan:**

1. Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung.